



**PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Oleh:

Satriyani Cahyo Widayati, Agung Mafazi

satriyani@unik-kediri.ac.id

agung_mafazi@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan bagi korban penyalahgunaan narkotika dan penegakan hukum dari penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan mempelajari perundangan yang memiliki kaitan dengan penyalahgunaan narkotika, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa penanggulangan bagi penyalahgunaan narkotika yaitu menggunakan upaya tiga upaya antara lain yaitu dengan cara preventif yang mana melihat suatu masalah melalui pendekatan sosial, preventif (pencegahan) yakni melakukan suatu pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan, dan repressif (penindakan) yaitu menindak pelaku penyalahgunaan menggunakan cara rehabilitasi. Sedangkan penegakan hukumnya menurut KUHAP petugas yang berwajib berhak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun penangkapan dan merehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : Narkotika, Penyalahgunaan, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan kegiatan menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum, penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, pengaruh penggunaan narkotika tersebut dapat mengakibatkan terjadinya berbagai tindak pidana, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat khususnya generasi muda, dan terutama bagi pengguna zat berbahaya

tersebut. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di satu sisi merupakan korban dan di sisi lain sebagai pelaku tindak pidana.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai 2 (dua) ketentuan terhadap penyalah guna narkotika, ketentuan yang pertama adanya kewajiban rehabilitasi dan yang kedua adanya sanksi pidana penjara, rehabilitasi medis menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sementara itu rehabilitasi social menurut pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai rehabiitasi sebagai sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dan efektifitas sanksi rehabilitasi terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Penjatuhan sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi penyalah guna narkotika hal tersebut didukung dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif, ditinjau dari tipologi korban penyalah guna atau pecandu narkotika adalah self victimizing victims yaitu korban atas kesalahannya sendiri/atau kejahatan tanpa korban, korban dari sebuah kejahatan mempunyai hak untuk

mendapatkan perlindungan hukum, dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri rehabilitasi merupakan hak penyalah guna sebagai korban dari kejahatan narkotika, rehabilitasi juga merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif. Efektifitas sanksi rehabilitasi sesuai dengan data yang di peroleh peneliti untuk saat ini memang belum efektif dikarenakan penjatuhan sanksi rehabilitasi dalam tindak pidana penyalah guna narkoba sangat jarang dijatuhkan melaluiputusan pengadilan, masalah tidak efektifnya sanksi rehabilitasi dikendalai oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidaksepahaman antar penegak hukum, anggaran yang masih dirasa kurang mencukupi, stigma

masyarakat yang menganggap penyalah guna itu sebagai pelaku kejahatan, dan pihak keluarga yang beranggapan penyalah guna adalah aib keluarga.

Penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Pemerintah akhir-akhir ini terus lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus di tanggulasi secara tuntas dan konsepsional. Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak di segala aspek kehidupan. Pada awal abad XXI ini telah di temukan begitu banyak korban yang sebagian besar adalah remaja. Selalu penuhnya pasien di berbagai rumah sakit ataupun lembaga yang memberikan perawatan dan rehabilitasi terhadap penderita ketergantungan narkotika dan obat-obatan terlarang. memunculkan dugaan total penggunaanya ribuan orang dan 97% pasien adalah remaja yang usianya antara (15-20 tahun)¹

Berdasarkan hasil survey perkembangan Penyalahgunaan Narkotika pada kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia Tahun 2009 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau sering di sebut BNN yang bekerjasama oleh Universitas Indonesia. Terkait situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia maka di ketahui bahwa prevalensi penyalahgunaan di Indonesia setahun terakhir sebesar 4,7% 1 dari 20 orang Pelajar atau Mahasiswa pernah menyalahgunakan Narkoba. Dari total populasi pelajar SMP, SMA dan Mahasiswa sebesar kurang lebih 19.610.532 orang, di perkirakan sekitar 4,7% nya atau kurang lebih 921.695 orang pernah menyalahgunakan Narkoba. Survey ini mencakup pelajar SMP, SMA dan Mahasiswa. Lokasi survey di 33 Provinsi dengan rincian 28 Provinsi di ambil 1 Kota dan Kabupaten. Jumlah sampel per Kota/Kabupaten sekitar 1.200 responden. Selain itu tiap-tiap provinsi juga di ambil cadangan responden sebanyak 50 orang. Adapun perkiraan total responden dalam survey ini 86.850 responden. Hal tersebut mengharuskan para remaja di bekali dengan pengetahuan yang cukup dan dengan adanya filter atau penyaring dalam menerima masuknya budaya asing di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, maka dikhawatirkan para remaja itu akan hanyut dan terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti

¹Forum Keadilan, Oktober, 1999, hl 23

penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang dapat merugikan bagi dirinya sendiri, masyarakat dan bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan. Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salah gunakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang narkotika secara tanpa hak melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara hak dan melawan hukum di sini dapat di klarifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika. Undang-Undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu Narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindiat dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial.

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari Pasal-Pasal yang tercantum di dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (ketentuan pidana) yang mana pada intinya dalam bab itu di katakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya Undang-Undang menjamin hukuman bagi para pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Permasalahan yang muncul adalah dari perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahgunaan narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering sekali penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya di berikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Jaksa penuntut umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah di sangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung pada vonis pidana penjara oleh pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkotika. Sudah jelas di katakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, hal itu di perkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

RUMUSAN MASALAH

Berpegangan pada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang ingin dipecahkan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penanggulangan bagi korban penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkotika menurut KUHP?

PEMBAHASAN

1. PENANGGULANGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009.

Pada perkembangan saat ini narkotika tidak hanya di gunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini seringkali di temukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Penyalahgunaan yang di maksud di sini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU NO.35 TAHUN 2009). Ketika seseorang

menyalahgunakan narkotika secara terus menerus, maka seseorang tersebut akan berdatang pada ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan upaya terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi penyebab terjadinya. Pencegahan penyalahgunaan narkotika yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitasi.

1. PROMOTIF

Program promotif ini disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini terjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkotika sama sekali. Prinsip yang dijalankan oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berfikir untuk memakai narkotika.² Bentuk program ini pelatihan, kelompok olahraga, kelompok usaha, atau kelompok seni. Pelaku program yang sebenarnya adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawali oleh pemerintah.

2. PREVENTIF

Program promotif tersebut selain dilakukan oleh pemerintah juga sangat efektif apabila dibantu oleh lembaga instansi dan institusi serta lembaga profesional yang terkait, lembaga swadaya masyarakat perkumpulan, serta organisasi masyarakat lainnya. Untuk agenda kegiatan dalam program preventif ini adalah:

A. Kampanye anti penyalahgunaan narkotika

Yaitu program pemberian informasi dari pembicara pada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, kampanye ini yang sifatnya hanya memberikan informasi saja tanpa disertai sesi tanya jawab. Kampanye ini dapat dilakukan melalui spanduk atau baliho, pesan yang ingin disampaikan hanyalah batasan agar menjauhi penyalahgunaan narkotika.

²Pramuka Saka Bhayangkara, September 1996. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika* :Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta, hal. 3.

B. Penyuluhan seluk beluk narkotika

Kegiatan ini berbeda dengan kampanye yang sifatnya pada penyuluhan ini dialog yang di sertai sesi tanya jawab bentuk kegiatan ini berupa seminar. Tujuan penyuluhan ini mendalami masalah tentang narkotika hingga masyarakat menjadi lebih tau dan berhati hati dalam penggunaannya. Biasanya kegiatan ini di sampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikologis, polisi, ahli hukum.

C. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Pada program ini pengenalan narkoba akan di bahas lebih mendalam yang nantinya akan di sertai dengan simulasi penanggulangan, pelatihan diskusi, serta latihan menolong penderita. Program biasanya di lakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatihan yang bersifat tenaga profesional.

D. Upaya pengawasan dan pengendalian produksi dan upaya distribusi narkotika di masyarakat

Pada program ini sudah merupakan tugas bagi aparat seperti polisi, departemen kesehatan, badan pengawas obat dan makanan (BPOM, imigrasi, bea cukai, dan pengadilan) tujuan dari program ini agar narkoba dan bahan pembuatannya tidak beredar sembarangan di dalam masyarakat. Tetapi program ini sekarang sampai sekarang belum bisa berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah petugas.

3. KURATIF

Program ini di kenal dengan program pengobatan dimana program ini di tunjukkan pada pengguna narkotika yang tujuan utamanya adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari pemakai narkotika sekaligus menghentikan pemakaian narkotika. Tidak sembarangan pihak dapat melakukan program ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkotika secara khusus yang di perbolehkan penyembuhan pemakaian narkotika, karena pengobatan ini sangat rumit dan di butuhkan kesabaran dalam menjalaninya, kunci utama dalam pengobatan ini kerjasama yang baik antara dokter dan pasien serta keluarganya.

Bentuk kegiatan yang di lakukan dalam program pengobatan ini adalah :

A. Penghentian secara langsung

- B. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkotika (Detoksifikasi)
- C. Pengobatan dalam kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkotika
- D. Pengobatan pada penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV atau AIDS, hepatitis B atau C, sifilis, dan lain-lainnya. Pengobatan ini memerlukan banyak biaya selain itu tingkat kesembuhan dalam pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkotika ini tergantung pada jenis narkoba yang di pakai, dosis yang di pakai, kurun waktu yang di pakai pengguna narkoba, sikap keluarga penderita, serta hubungan penderita dengan sindikat pengedar narkotika. Jika penyakit yang di derita seperti HIV atau AIDS tingkat kesembuhan sangat-sangatlah sedikit atau bisa juga tidak dapat dikatakan berhasil

4. REHABILITASI

Dalam pasal 54 UU NO. 35 TAHUN 2009 yang menyatakan, pecandu narkotika dan program penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Program ini juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang di tunjukkan penderita narkoba yang telah lama menjalani program Kuratif.

Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit bawaan seperti HIV atau AIDS. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidak ada manfaatnya cara yang paling banyak di lakukan dalam upaya pemakaian mengalami overdosis. Banyak upaya namun keberhasilannya sangat tergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini. Masalah yang sering timbul dan sulit sekali di hilangkan adalah pencegahan datangnya kembali kambuh (RELAPS) setelah penderita menjalani pengobatan. RELAPS ini di sebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik.

5. REPRESIF

Program ini bertujuan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Dalam program ini instansi pemerintah yang

sangat berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba, juga berupaya penindakan terhadap pemakai narkoba yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dalam program ini polisi, departemen kesehatan, bea cukai, kejaksaan, dan pengadilan.

2. PENEGAKAN HUKUM PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA MENURUT (KUHAP) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.35TAHUN 2009

Di dalam Undang-Undang NO.8 TAHUN 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 21 di jelaskan bahwa yang bisa di lakukan penahanan adalah yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 127 Undang-Undang NO.35 TAHUN 2009 atau yang biasa di sebut pasal indikasi pengguna ancaman hukumannya 4 (empat) Tahun. Penangkapan dan penahanan kasus narkoba selalu di berikan³ pasal 112 Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 tidak peduli dia di indikasikan pengedar atau hanya pecandu atau pengguna.

Pengguna narkoba sudah jelas merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang di ancam pidana menurut Undang-Undang NO.35 Tahun 2009, tetapi pengguna tersebut juga adalah korban, dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk kejahatan narkoba penting sekali untuk di cermati dalam pembahasan ini. Undang-Undang NO.35 Tahun 2009, menentukan pada pasal 54, bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena di bujuk, di perdaya, di tipu, di paksa dan atau di ancam menggunakan narkoba.⁴Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di maksud oleh Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 tentang narkoba ialah sebagaimana di rumuskan pada pasal 1 angka 16 dan pasal 1 angka 17, yang masing-masing merumuskan bahwa “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba” kemudian di rumuskan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 menentukan

³Penjelasan umum Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁴Ibid.

kewenangan di dalam penyidikan kejahatan narkoba yang berbeda dari yang di maksud dalam KUHAP, oleh karena yang berwenang ialah penyidik BNN yang berdasarkan pasal 75 di sebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang sebagai berikut :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang di duga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- c. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi
- d. Menyuruh berhenti orang yang di duga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- f. Memeriksa surat dan atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- g. Menangkap dan menahan orang yang di duga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba prrekursor narkoba
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yuridiksi nasional
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j. Melalukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- k. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksribonukleat (DNA), dan atau tes bagian tubuh lainnya
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n. Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang di duga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

- p. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang di sita
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan ;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Peraturan presiden NO.23 Tahun 2010 tentang badan narkoba nasional (BNN), dalam pasal 4 hanya menyimpulkan wewenang BNN bahwa “dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kewenangan BNN dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan kewenangan penyidik dan penyidik di dalam KUHAP, yang secara tegas menempatkan penyidik maupun penyidik adalah aparat kepolisian, meskipun tidak dapat di sangkal bahwa aparat penyidik maupun penyidik BNN adalah berasal dari unsur kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 tentang narkoba, ⁵mengatur tentang XV tentang ketentuan pidana, sebanyak 38 pasal yang mengatur dan mengancam pidana, antara lainnya pada pasal 111 ayat-ayatnya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, di pidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

⁵Lihat peraturan pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang BNN (pasal4)

2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana di maksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon, pelaku di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga). Tanaman ganja (mariyuana) adalah jenis tanaman golongan I yang tumbuh liar biasanya layaknya rumput, di indonesia ganja banyak terdapat di aceh. Biasanya ganja di gunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi bumbu penyedap masakan. Modus penyalahgunaan tanaman ganja yang terkait dengan ketentuan pasal ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga di di temukan penanaman ganja di pekarangan, pada pot bunga, menanam ganja di apartemen dan lain-lainnya. Ketentuan pidana tersebut lebih tertuju pada pihak-pihak penyalahgunaan narkotika untuk tujuan bisnis, yaitu untuk menjual, menawarkan, ⁶menukar dan lain sebagainya narkotika golongan I terhadap penyalahguna narkotika di tentukan ancaman pidana dalam pasal 127 ayat-ayatnya Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna :
 - A. Narkotika golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - B. Narkotika golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ;dan
 - C. Narkotika golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana di maksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana di maksud pada ayat (91) dapat di buktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁶Lihat peraturan presiden No.23 Tahun 2010 tentang BNN (pasal4)

Penyalahgunaan narkoba dan proses hukumnya tersebut akan berhadapan dengan kekuatan dan kecanggihan pelaku kejahatan dengan berbagai modus operandi yang membutuhkan profesionalisme, tekad dan kemampuan kuat dari aparat penegak hukum, khususnya BNN, mengingat kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara Republik Indonesia menjadi taruhannya. Upaya hukum berupa regulasi untuk menjadikan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) serta sebagai bagian dari pengadilan khusus untuk menanganinya, merupakan bahan-bahan pemikiran yang patut untuk di perjuangkan.

KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan, perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dapat di bagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas serta faktor eksternal yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Pengaturan tentang narkotika di indonesia berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Upaya yang di lakukan dalam menanggulangi atau penanganan penyalahgunaan narkotika adalah dengan 3 (tiga) cara yaitu

1. Preventif yaitu kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan;

2. Preventif (pencegahan) yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan; dan
3. Represtif (penindakan) yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang di lakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang di bantu oleh masyarakat.

Hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah

1. Hambatan dalam Undang-Undang, yaitu masih banyaknya Undang-Undang yang tidak sesuai dan belum berjalan sebagaimana mestinya
2. Hambatan dalam aparatur penegak hukum, yaitu masih kurangnya ilmu pengetahuan tentang pemahaman Undang-Undang narkoba
3. Hambatan dalam pidana penjara yaitu, di dalam hambatan pidana belum menjamin untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga pidana penjara menjadi sekolah bagi para pelaku dari pengguna menjadi pengedar.

Dalam rangka optimalisasi kinerja pemberantasan kejahatan narkoba perlu di lakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta peraturan perundang-undangan tentang psikotropika dan zat adiktif. Perlu peningkatan komitmen profesionalisme dan dedikasi yang tulus di kalangan aparat penegak hukum termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa di tangan aparat penegak hukum, upaya kedepan yang di lakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, dari segi Undang-Undang harus merevisi Undang-Undang yang tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002)
- Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002)
- H Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU No.35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012

- Iswanto, Viktimologi, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, 2009
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 2000)
- P.A.F. Lamintang, .. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. 1984.
- Rachman Hermawan S, Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja, Bandung: Eresco, 1987
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001)
- Supramanono, G. 2001, hukum, narkoba, indonesia. jembatan, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta: PT. Eresco, 2004)

Jurnal

Sari Pediatri, Vol. 3, No. 3, Desember 2001

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika